

DRAFT Raperpres BP3							
No	Bagian	Pasal	Draft RPP	Pasal	Draft RPP Published	Usulan REI	Akomodasi
1	Ketentuan Umum	1 ayat 1	1 Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, yang selanjutnya disingkat BP3 adalah Lembaga Nonstruktural (LNS) yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mewujudkan penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	1 (1)	Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, yang selanjutnya disingkat BP3 adalah Badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mempercepat penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, yang selanjutnya disingkat BP3 adalah Lembaga Nonstruktural (LNS) yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mewujudkan dan <b>berkewajiban dalam</b> penyediaan <b>lahan untuk</b> rumah umum dan <b>rusun umum</b> yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) <b>dan melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian</b>	Tidak diakomodir
2	Definisi Dana Konversi	1 ayat 9	-	-	belum diatur	- <b>Dana konversi adalah dana pengganti kewajiban pembangunan rumah sederhana dan rusun umum, yang diberikan oleh pelaku pembangunan perumahan kepada Negara, terhitung dari Persetujuan Bangunan Gedung yang terbit setelah Peraturan ini di undangkan.</b>	Tidak diakomodir
3	Ketentuan Umum	1 ayat 10	Rumah Sederhana adalah rumah umum yang dibangun di atas tanah dengan luas kavling antara 60 m2 sampai dengan 200 m2 dengan luas lantai bangunan paling sedikit 36 m2 dengan harga jual sesuai ketentuan pemerintah.	1 (10)	Rumah Sederhana adalah rumah layak huni dengan luas lantai bangunan paling luas 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) dengan harga Rumah tidak melebihi perkalian antara luas bangunan Rumah dengan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) pembangunan bangunan rumah negara klasifikasi sederhana Tipe C ditambah perkalian antara luas bangunan Rumah dengan SHST pembangunan bangunan Rumah klasifikasi sederhana Tipe C dengan indeks sebesar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua).	<b>hapus</b>	Diakomodir sebagian (Definisi Rumah Sederhana sesuai dengan RPP PUPR)
4	Pembentukan	4 ayat 1	BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan badan hukum yang dibentuk untuk mewujudkan penyediaan perumahan bagi MBR yang layak dan terjangkau.	4 (1)	BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.	BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan badan hukum yang dibentuk untuk: <b>a. mewujudkan dan berkewajiban dalam penyediaan lahan bagi rumah umum dan rusun umum.</b> <b>b. mewujudkan penyediaan perumahan bagi MBR yang layak dan terjangkau.</b>	Tidak diakomodir

DRAFT Raperpres BP3							
No	Bagian	Pasal	Draft RPP	Pasal	Draft RPP Published	Usulan REI	Akomodasi
5	Pembentukan	4 ayat 2	Pembentukan BP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. mempercepat penyediaan rumah umum; b. menjamin bahwa rumah umum hanya dimiliki dan dihuni oleh MBR; c. menjamin tercapainya asas manfaat rumah umum; dan d. melaksanakan berbagai kebijakan di bidang rumah umum dan rumah khusus	4 (2)	Pembentukan BP3 bertujuan untuk: a. mempercepat penyediaan Rumah Umum; b. menjamin bahwa Rumah Umum hanya dimiliki dan dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah; c. menjamin tercapainya asas manfaat Rumah Umum; dan d. melaksanakan berbagai kebijakan di bidang Rumah Umum dan Rumah Khusus.	Pembentukan BP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan <b>dan berkewajiban</b> untuk: <b>a. penyediaan lahan bagi rumah umum dan rumah susun umum</b> b. mempercepat penyediaan rumah umum; c. menjamin bahwa rumah umum hanya dimiliki dan dihuni oleh MBR; d. menjamin tercapainya asas manfaat rumah umum; dan e. melaksanakan berbagai kebijakan di bidang rumah umum dan rumah khusus	Tidak diakomodir
6	Fungsi, Tugas dan Kewenangan	6 ayat 2	(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BP3 memiliki tugas:  a. melakukan upaya percepatan pembangunan perumahan;  b. melaksanakan pengelolaan dana konversi dan pembangunan rumah sederhana serta rumah susun umum;  c. melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian;  d. melaksanakan penyediaan tanah bagi perumahan; e. melaksanakan pengelolaan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta memfasilitasi penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan; f. melaksanakan pengalihan kepemilikan rumah umum dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah;  g. menyelenggarakan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan  h. melakukan pengembangan hubungan kerja sama di bidang rumah susun dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri.		Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BP3 memiliki tugas:  a. melakukan upaya percepatan pembangunan Perumahan;  b. melaksanakan pengelolaan dana konversi dan pembangunan Rumah Sederhana serta Rumah Susun Umum;  c. melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian;  d. melaksanakan penyediaan tanah bagi Perumahan; e. melaksanakan pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Khusus serta memfasilitasi penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan; f. melaksanakan pengalihan kepemilikan Rumah Umum dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah;  g. menyelenggarakan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan  h. melakukan pengembangan hubungan kerja sama di bidang Rumah Susun dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri.	Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BP3 memiliki tugas:  a. melakukan upaya percepatan pembangunan perumahan, <b>yaitu rumah umum dan rumah susun umum;</b> b. melaksanakan pengelolaan dana konversi dan pembangunan rumah sederhana <b>yaitu rumah yang spesifikasinya diatur oleh peraturan Menteri terkait (rumah umum)</b> serta rumah susun umum;  c. melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian;  d. melaksanakan penyediaan tanah bagi perumahan; e. melaksanakan pengelolaan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta memfasilitasi penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan; f. melaksanakan pengalihan kepemilikan rumah umum dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah;  g. menyelenggarakan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan  h. melakukan pengembangan hubungan kerja sama di bidang rumah susun dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri.	Tidak diakomodir

DRAFT Raperpres BP3							
No	Bagian	Pasal	Draft RPP	Pasal	Draft RPP Published	Usulan REI	Akomodasi
7	Unsur Pengawas	20 ayat 2	(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 5 (lima) orang, yang terdiri atas unsur: a. Pemerintah; b. akademisi; c. asosiasi profesi; d. pengembang perumahan; dan e. masyarakat.		(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 5 (lima) orang, yang terdiri atas unsur: a. Pemerintah Pusat; b. akademisi; c. asosiasi profesi; d. pengembang perumahan; dan e. masyarakat.	(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 5 (lima) orang, yang terdiri atas unsur: a. Pemerintah; b. akademisi; c. asosiasi profesi <b>yang terbesar</b> ; d. pengembang perumahan; dan e. masyarakat.	Tidak diakomodir
8	Unsur Pengawas	22	Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bertugas: a. mengawasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BP3; b. menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai BP3; c. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai BP3;  d. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai BP3;  e. menetapkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik pimpinan dan pegawai BP3 berdasarkan hasil sidang;  f. melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan dan pegawai BP3 secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;  g. membuat laporan pelaksanaan tugas Pengawas dan laporan hasil evaluasi terhadap kinerja BP3 secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Pengawas dan laporan hasil evaluasi terhadap kinerja BP3 kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.	20	Unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) bertugas: a. mengawasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BP3; b. menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai BP3; c. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai BP3;  d. melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai BP3  e. memberikan rekomendasi kepada Pembina untuk menetapkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik pimpinan dan pegawai BP3 berdasarkan hasil pemeriksaan;  f. melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan dan pegawai BP3 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun  g. membuat laporan pelaksanaan tugas Pengawas dan laporan hasil evaluasi terhadap kinerja BP3 secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Pengawas dan laporan hasil evaluasi terhadap kinerja BP3 kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.	Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bertugas: a. mengawasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BP3; b. menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai BP3; c. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai BP3;  d. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai BP3;  e. menetapkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik pimpinan dan pegawai BP3 berdasarkan hasil sidang;  f. melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan dan pegawai BP3 secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;  g. membuat laporan pelaksanaan tugas Pengawas dan laporan hasil evaluasi terhadap kinerja BP3 secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Pengawas dan laporan hasil evaluasi terhadap kinerja BP3 kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.  <b>i. Melakukan pengawasan atas pengelolaan dana konversi</b>	Tidak diakomodir